

Pro-Kontra Hukuman Mati (Presepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang)

Qodariyah Barkah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: qodariyah@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pro-kontra hukuman mati, dengan memfokuskan kajian kepada presepsi tokoh agama agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukuman mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia adalah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang hukuman mati, antara lain didalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP. Hukuman pidana mati penerapannya di Indonesia menurut perspektif Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang masih terjadi pro dan kontra. Baik dikalangan praktisi hukum sendiri terjadi pro dan kontra, apakah hukuman pidana mati masih diperlukan penerapannya begitu juga dengan kalangan Tokoh Agama Islam.

Abstract

This article discusses the pros and cons of the death penalty, with a focus on the study of the perception of Islam and religious leaders, legal practitioners in the city of Palembang. This study concluded that the death penalty in criminal law perspective at Indonesia is contained in the Code of Criminal Law (Penal Code) and other legislation that contains about the death penalty, among others in Article 10 and Article 11 of the Criminal Code. Penalty death penalty application in Indonesia from the perspective of Islamic religious leaders and legal practitioners in the city of Palembang is still going on pros and cons. Both among legal practitioners itself there are pros and cons, whether the punishment of the death penalty is still necessary application as well as the Islamic Religious Leaders.

Keywords: *Death Penalty, Law Practitioners, Religious Leader*

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan secara signifikan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut secara mendalam, maka persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan mulai nampak. Persoalan yang berhubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan, adalah tidak terlepas adanya berbagai keterbatasan (*structural, cultural dan substantive* (Lawrace M. Friedman dikutip Kadri Husin, 1999: 7)) berkerjanya hukum pidana itu sendiri.

Berbicara mengenai keterbatasan bekerjanya hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan, maka ada baiknya harus dipikirkan bagaimana menciptakan suatu sanksi pidana yang dapat benar-benar berlaku efektif dalam masyarakat. Sehingga penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana (penjahat), tidak hanya menimbulkan suatu efek jera kepada si-pelaku, tetapi juga bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan (jahat) seperti itu. Selain memiliki kekuatan yang dapat berlaku efektif dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, sanksi pidana hendaknya juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diakui keberadaannya secara universal. Karena apabila hal itu tidak diperhitungkan, maka sanksi pidana dapat menjadi bomerang tidak hanya bagi masyarakat disatu sisi juga bagi si-pembuat maupun si- pelaksana kebijakan pada sisi lain. Sehingga dengan memikirkan hal-hal tersebut maka apa yang menjadi tujuan dari diadakannya sanksi pidana itu dapat tercapai (perlindungan masyarakat). Sebagaimana dikemukakan oleh H.L. Packer dalam bukunya "*The Limits Of Criminal Sanction*" (1968:364) menyatakan bahwa:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan: kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa adanya pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan satu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin bila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Apa yang dikemukakan oleh H.L. Packer tersebut di atas bukanlah sesuatu hal yang berlebihan, mengingat persoalan yang dihadapi dalam penggunaan sanksi pidana ini. Sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 10 KUHP diatur mengenai bentuk sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, dalam pidana pokok salah satunya diatur mengenai adanya pidana mati. Penggunaan pidana mati sebagai salah satu sanksi dalam KUHP, bukanlah sebagai sarana represif semata yang bertujuan untuk memberikan rasa takut bagi calon pelaku tindak pidana. Melainkan sebagai salah satu sarana yang dapat benar-benar dipergunakan dan diterapkan kepada pelaku tindak pidana.

Namun pertanyaan lebih lanjut perlu diajukan adalah apakah dengan adanya sanksi pidana mati ini dapat memberikan efek jera kepada si-pelaku atau calon pelaku tindak pidana?. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada tahun 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan.¹

Di Indonesia persoalan mengenai pidana mati bukanlah suatu persoalan baru yang sering di bicarakan baik oleh kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Walaupun demikian persoalan yang menyangkut pidana mati tidak pernah menjadi suatu persoalan yang usang untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan. Perdebatan mengenai hukuman mati ini tidak terlepas maraknya penggunaan sanksi pidana hukuman mati yang dilakukan di wilayah hukum di Republik Indonesia. Penggunaan sanksi pidana mati dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia dapat penulis contohkan dalam data berikut ini:

Tanggal 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB dini hari di suatu tempat rahasia di Jawa Timur, Astini (perempuan berusia 50 tahun) terpidana hukuman mati kasus pembunuhan dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 orang anggota regu tembak Brimob Polda Jatim 6 di antaranya diisi peluru tajam dari jarak 5 meter.

Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang setelah seluruh proses hukum untuk membatalkan hukuman mati telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak memberikan grasi pada tanggal 9 Juli 2004. Astini merupakan orang pertama yang dieksekusi di Indonesia pada tahun 2005. (Dalam Posisi Duduk, Astini Dieksekusi 12 Penembak, Media Indonesia, 21 Maret 2005). Orang kedua adalah Turmudi bin Kasturi (pria, 32 tahun) di Jambi pada tanggal 13 Mei 2005. Turmudi dihukum mati karena melakukan pembunuhan terhadap 4 orang sekaligus di Jambi pada tanggal 12 Maret 1997. Sama dengan Astini, Turmudi mengakhiri hidupnya di hadapan 12 orang regu tembak personel Brimob Polda Jambi. (Turmudi Dieksekusi di Depan Regu Tembak, Kompas, 15 Mei 2005).

Di beritakan dalam Kompas 15 Februari 2006: Pada kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal sebagai kasus *Bali Nine*, pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bali. Namun, di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jumlah terpidana mati untuk kasus *Bali Nine* ini bertambah. Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, dalam berita Kompas edisi 7 September 2006 diberitakan: di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jumlah terpidana mati untuk kasus *Bali Nine* ini bertambah. Menjadi Sembilan orang yaitu: Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA).

Kemudian sepanjang tahun 2008 sebagaimana data yang dikemukakan oleh KontraS, di Indonesia paling tidak terdapat 8 kasus hukuman mati yang sudah dijalankan,² mereka yang dihukum berdasarkan data KontraS adalah: dua orang berkewarga negaraan Nigeria yang di dakwa melakukan tindak pidana Penyelundupan Narkoba, dukum Ahmad Saroji yang di dakwa membunuh delapan orang di Banten, serta Sumarsi dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya. Eksekusi yang terkenal dan sering dibicarakan oleh publik pada tahun 2008 adalah eksekusi mati terpidana Bom Bali 2002 yaitu Ali Ghufron dan Imam Samudra.

Begitu juga dengan pidana amati di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Nama	Proses Hukum	Keterangan
1.	Suryadi Swabuana	Grasi Ditolak (2003)	Sumatera Selatan
2.	(1992)	Grasi Ditolak	Sumatera Selatan
3.	Jurit Bin Abdullah	Grasi Ditolak	Sumatera Selatan
4.	(1997)	Banding (2002)	Sumatera Selatan
5.	Ibrahim Bin Ujang	Grasi Ditolak (2003)	Sumatera Selatan
6.	(1997)	Banding (1990)	Sumatera Selatan
7.	Tasa Ibro (2001)	PN Palembang	Sumatera Selatan
	Suryadi Bin Sukarno (1992)		
	Nursam		
	Zainal Abidin Bin		
	Mgs.Mahmud		
	Badaruddin		

Sumber: Pengadilan Tinggi Palembang

Islam mengenal adanya hukuman mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan dengan sengaja. Firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqoroh 178-177, yang artinya:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (178). dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(179)”*

Allah mensyari'atkan hukuman mati, dengan tujuan agama adanya suatu kehidupan yang damai dan tenteram. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya' ayat 107

Artinya: *“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*

Ayat ini dipahami sebagai pedoman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa syari’at Islam dan beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, pembawa kedamaian, bukan hanya bagi umat Islam. Menjadi jelas bahwa tujuan syari’at Islam, termasuk syari’at hukuman mati adalah untuk mewujudkan rahmat kebaikan ketenteraman bagi seluruh makhluk. Di Indonesia sesungguhnya hukuman mati juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, umpamanya dalam masalah pembunuhan berencana, seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Kemudian, tindakan makar, seperti diatur dalam pasal 104 KUHP, yang berbunyi:

“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Ancaman hukuman mati juga dikenakan pada seseorang yang membunuh kepala Negara sahabat, seperti diatur Pasal 140 KUHP ayat (3), yang berbunyi:

“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Hukuman mati bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, disamping dua tujuan yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Seperti telah dikemukakan bahwa hukuman mati tersebut masi konversia, antara yang pro dengan berbagai alasannya dan yang kontra juga dengan berbagai alasannya, sehingga menarik dibicarakan. Pembicaraan ini semakin menarik, manakala kita hubungkan dengan keberadaan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa dan sumber nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila sarat dengan penghargaan terhadap nilai-nilai

kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Uniknya, masing-masing kelompok mempunyai pijakan dan argument yang sama, yaitu bermuara pada Pancasila. Menurut Sahetapy, ada tiga alasan utama diberlakukannya sanksi pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.³

Pembicaraan tentang hukuman mati dalam nilai-nilai Pancasila tentu saja dengan mendiskusikan satu-persatu dari lima sila dalam Pancasila tersebut, yaitu: Pidana Mati dan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Notonagoro mengemukakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *causa prima*. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa adalah dijamin oleh bangsa Indonesia, bagi hampir seluruh bangsa Indonesia.⁴

Muhammad Hatta menyatakan bahwa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan, menurutnya lebih lanjut, adalah nilai yang bersumber dari agama.⁵ Uraian Muhammad Hatta tersebut mengandung suatu pengertian bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi cita-cita hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap pengaturan hukum di Indonesia, tidak terkecuali masalah pidana mati, harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena nilai ketuhanan itu bersumber dari agama, maka dalam membicarakan pidana mati dalam konteks nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dihindarkan pembahasan dan sudut pandang agama. Dari sudut agama Islam, hal ini telah dikemukakan dalam bahasan sebelumnya. Pembentukan hukuman mati dan segi ketuhanan juga dibenarkan oleh ajaran agama Kristen. Hazewinkel-Suringa yang dikutip Pujiono, membenarkan adanya pidana mati dalam agama Kristen dengan mendasarkan pada kitab suci Injil.

Dalam Perjanjian Lama, di mana dikatakannya *oog o moog, tanci om tand*, yakni jangan mudah melakukan pembunuhan.⁶ Meskipun demikian menurut para ulama Kristen, baik Katolik maupun protestan pada prinsipnya setuju penerapan pidana mati, digunakan khusus untuk kejahatan-kejahatan terhadap Negara. Pandangan para Ulama Kristen tersebut merujuk pada pandangan Paulus, bahwa negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin hidup negara.⁷

Pidana Mati dan Kemanusiaan, menurut pandangan Drijarkoro perikemanusiaan dibagi dalam dua perumusan yaitu: (1) Rumusan negative, yaitu

apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, jangan itu kau lakukan terhadap sesamamu manusia; (2) Rumusan posotif, yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau inginkan untuk diri sendiri. Drijarkoro memberikan tolak ukur yang bersifat subjektif, dalam kaitan berbuat atau tidak terhadap sesamanya, terhadap apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Pandangan demikian lebih dekat dengan konsep masyarakat Jawa yang lebih mementingkan refleksi diri dari harmoni, dalam setiap bertindak. Dalam konsepsi masyarakat Jawa dikenal istilah “*tepo seliro*”, yang maknanya bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan terhadap orang lain harus bercermin pada diri sendiri.

Andi Hamzah tidak sepakat dengan pandangan Drijarkono tersebut, karena dinilai sangat subjektif jika rumusan tersebut dipakai untuk pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang diancam dengan pidana mati, menurut pandangan Andi Hamzah, bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang bukan karena tidak kasihan terhadap orang tersebut, tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya, ia harus menolak keinginan-keinginan pribadi. Ia lebih menyetujui pandangan N.N Termadjaja Jaksa Penuntut Umum kasus pidana terdakwa Kusni Kasdut. N.N Termadjaja memberikan batasan mengenai nilai kemanusiaan dalam kaitannya dengan pidana mati adalah sebagai berikut: “Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang-orang yang mempunyai kemanusiaan. Perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain.”⁸

Secara lebih tajam Rachmad Djatmiko berpendapat, pidana mati tidak bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang.⁹ Pandangan ini sejalan dengan pandangan Jakasa N.N. Temadjaja, bahwa sanksi pidana mati pada intinya memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan dan pembalasan yang wewenang-wenang yaitu pembalasan yang tidak terkendali. Mencermati pandangan tersebut pidana mati merupakan alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pidana Mati dan Nilai Kebangsaan. Untuk mencari adanya titik singgung atau hubungan antara pidana mati dengan nilai-nilai kebangsaan, terlebih dahulu tentunya harus kita kemukakan arti atau makna dari kebangsaan (persatuan

Indonesia) itu. Menurut Notonagoro, kebangsaan adalah kesatuan Indonesia yang terbatas dalam arti politis atau kenegaraan.

Kebangsaan adalah dalam kesadaran adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya tarik kea rah kerja sama dan kesatuan dan mengusahakan peniadaan serta penguraangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak kea rah perselisihan, pertikaian, perpecahan atas dasar kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan sewajarnya, lagi pula dengan kesediaan, kecakapan; dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan bangsa, mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan¹⁰.

Mohammad Hatta terhadap pengertian persatuan kebangsaan Indonesia berpendapat bahwa Tanah Air Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan Negara nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Indonesia¹¹.

Kedua pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa kesatuan dan kebangsaan dalam konteks kesatuan wilayah, kesatuan dalam kebhinekaan dan kesatuan dan kehidupan bermasyarakat adalah hal yang mutlak harus ada dan harus dipertahankan dalam bernegara. Setiap rong-rongan dan perilaku yang berupaya memecah dan memperlemah kesatuan, harus mendapatkan tindakan yang tegas sebagai tindakan pencegahan (*preventif*). Jika kita hubungkan antara nilai kebangsaan tersebut dengan eksistensi pidana mati, dapat ditarik satu pemikiran bahwa pidana mati merupakan sarana atau alat untuk mencegah segala tindakan yang berupaya untuk memecah kesatuan kebangsaan. Pemikiran ini sejalan dengan 'konsep Islam mengenai *qishash*. *Qishash* itu tidak bertentangan dengan rasa kebangsaan, karena *qishash* juga diterapkan dalam rangka mempertahankan dengan rasa kebangsaan, karena *qishash* juga diterapkan dalam rangka mempertahankan hak-hak asasi dan kemerdekaan bangsa dari kedzoliman, imperialism, dan kolonialisme.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab terdahulu, dalam konteks ajaran kristiani, bahwa pidana mati dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan terhadap Negara. Seperti dikutip pandangan Paulus bahwa Negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang (sanksi pidana mati) dipergunakan untuk menjamin kelangsungan kehidupan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas Muladi mengemukakan, dalam kehidupan bernegara yang semakin kompleks untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara, sanksi hukum pidana tidak selalu harus bersifat *ultimum remidium* (obat yang terakhir), khusus untuk tindak pidana-tindak pidana yang mengancam integritas Negara dan termasuk kejahatan di bidang ekonomi, sanksi pidana yang keras harus hadir sebagai obat yang utama (*preum remidium*)¹². Kehadiran hukum pidana dengan sanksi pidananya sebagai sarana *ultimum remidium*, khusus untuk tindak pidana terhadap keamanan Negara, tentunya juga berlaku terhadap sanksi pidana mati.

Pidana Mati dan Nilai Kerakyatan Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah pidana mati bertentangan atau tidak dengan nilai kerakyatan (demokrasi), tentunya terlebih dahulu harus dipahami apa arti kerakyatan (demokrasi) itu. Drijarkoro memandang demokrasi sebagai prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima, dan kerjasama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai subjek, yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Menurut Mohammad Hatta asas kerakyatan (demokrasi) menciptakan pemerintah yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya Demokrasi Indonesia yang mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Untuk menjaga demokrasi dan menghindari sikap dictator dari setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang menginjak-injak asas kerakyatan (demokrasi) sehingga masyarakat tidak dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama dan tidak tercapai pemerintahan yang adil, maka diperlukan sarana ampuh seperti pidana mati.

Dalam beberapa hal dapat kita jumpai berakhirnya kepemimpinan dictator berakhir dengan kematian, baik dieksekusi oleh masyarakat secara langsung seperti yang terjadi di Rumania, maupun melalui proses peradilan. Mohammad Hatta mengatakan jika pemerintah yang dictator digulingkan, rakyat selalu menuntut supaya terhadap pimpinan negaranya dijatuhi pidana mati, tuntutan tersebut dimana-mana Negara dapat didengar jika terjadi kudeta terhadap seorang dictator.

Pidana Mati dan Keadilan Sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang merata dalam segala lapangan kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Ir. Soekarno mengemukakan definisi keadilan sosial sebagai suatu sifat masyarakat adil dan makmur,

berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan.¹³

Perwujudan masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan dari manusia yang satu dengan yang lain, tidak akan terwujud tanpa kesungguhan untuk mewujudkannya. Selain dibutuhkan pra kondisi yang kondusif dalam bidang pertahanan keamanan dan stabilitas politik, diperlukan tindakan tegas terhadap setiap perbuatan atau tindakan yang menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya). Setiap langkah atau upaya mempertahankan sendi-sendi kehidupan masyarakat memang harus dilakukan dalam konteks yang kondisional dan proporsional. Dalam kaitan ini kehadiran pidana mati untuk menjaga keutuhan sendi-sendi kehidupan manusia dirasa juga sangat relevan. Berpijak dari pemahaman tentang keadilan sosial tersebut di atas, tidak ada pertentangan antara pidana mati dengan nilai keadilan sosial, karena prinsip utama pidana mati adalah menjamin keadilan sosial yang berdasarkan persamaan hak.

Bertumpu pada uraian tersebut di atas terlihat bahwa eksistensi dan filosofi pemberlakuan pidana mati terkait erat dan tidak dapat di pisah lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan, walaupun pidana mati dirasa sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam, tetap dipertahankan dan digunakan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia baik di dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Bahkan dalam kehidupan hukum pidana mendatang (tercermin dari kebijakan hukum pidana dalam Konsep KUHP Nasional), pidana mati masih merupakan sanksi yang masih diperlukan, meskipun dengan beberapa modifikasi.

Mencermati uraian di atas, maka dipahami bahwa Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau sumber dan segala sumber hukum bagi segala tertib hukum Indonesia, harus menjwai dan menjadi dasar tertib hukum di Indonesia, termasuk di Indonesia, sekalipun masih kontroversial antara yang pro dan kontra, secara ideologis filosofis, tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. kendatipun demikian, pelaksanaannya hendaklah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan dan karenanya juga harus memperhatikan bahwa hukuman mati dilakukan sebagai jalan terakhir, manakala upaya lain memang tidak dapat ditempuh dan dilakukan secara hati-hati, sebab hukuman semacam ini sifatnya adalah sebagai sanksi pidana non evaluative.

Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati

Pidana mati dahulu lazimnya dilakukan secara “*extra mural*” artinya dilaksanakan di luar tembok penjara. Pada waktu itu bentuk pelaksanaan pidana mati melalui tiang gantungan dengan seorang algojo sebagai pelaksana. Pidana mati dilaksanakan di lapangan terbuka dengan harapan agar pidana berupa digantung di tiang gantungan akan dijadikan semacam “*deterent*” alias menakutkan calon penjahat.¹⁴

Di dalam PP No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pemberitahuan mengenai kapan dilaksanakannya eksekusi pidana mati dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1, yang berbunyi: tiga kali dua puluh empat jam sebelum pidana mati, Jaksa Tinggi/ Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Dalam ayat 2 Pasal 6 PP tersebut dijelaskan bahwa, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pelaksanaan pidana mati, sebagaimana yang diatur dalam PP No 2 tahun 1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum militer, diatur dalam Bab II tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam pasal dibawah ini:

- **Pasal 10**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
- (3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

- **Pasal 11**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
- (2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- (3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.

- **Pasal 12**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

- **Pasal 13**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.
- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

- **Pasal 14**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter.

Pidana mati ini dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP No. 2 Tahun 1964. Dalam pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer tetap dilaksanakan menurut ketentuan yang termaksud dalam Bab I dan Bab II PP No. 2 Tahun 1964 mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, dengan ketentuan bahwa:

- Kata-kata “menteri Kehakiman” termasuk dalam pasal 2 harus dibaca “Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan”.
- Kata-kata “Kepala Polisi Komisariat Daerah” dalam Bab II harus dibaca “Panglima/Komandan Daerah Militer”
- Kata-kata “Jaksa Tinggi/Jaksa” dalam Bab II harus dibaca “Jaksa Tentara/Oditur Militer”
- Kata-kata “Brigade Mobil” dalam Pasal 10 ayat (1) dan “Polisi” dalam Pasal 11 ayat (2) harus dibaca “Militer”
- Pasal 3 ayat (2) harus dibaca “Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dari angkatan yang sama atau angkatan lain maka panglima atau komandan daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkan dengan panglima atau komandan daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkan dengan panglima atau komandan dari angkatan yang bersangkutan”.
- Pasal 11 ayat (3) harus dibaca “Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dians harian tanpa pangkat dan atau tanda-tanda lain”.

Dasar penjatuhan hukuman mati di Indonesia adalah berdasarkan teori pembalasan atau absolute yang merupakan teori tertua disbanding dengan teori-teori pemidanaan lainnya. Menurut teori pembalasan pidana harus diberikan terhadap masyarakat merupakan suatu pelanggaran atau penodaan terhadap consensus yang terjadi dalam masyarakat untuk hidup secara berdampingan. Teori pembalasan hanya melihat perbuatan dan pidana yang diberikan harus setimpal dengan perbuatan.¹⁵

Sehubungan dengan eksekusi pidana mati ini, perlu dikemukakan bahwa Undang-undang tidak mengatur secara jelas permasalahan penundaan atau tenggang waktu yang tepat bertalian dengan eksekusi pidana mati. Semua dari kebijakan yang berkuasa, apalagi kalau itu menyangkut kejahatan besar, seperti kejahatan politik. Pelaksanaan pidana-pidana mati yang ditunda-tunda tanpa jelas batas waktu yang tegas sesungguhnya suatu bentuk pemidanaan pula meskipun tidak dalam artia yuridis.¹⁶ Dalam PP No. 2 Tahun 1965 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati sebagai mana disebut dalam pasal 7, penundaan pidana mati hanya dilakukan apabila terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anknya dilahirkan.

Dalam hal alternatif pidana mati, pidana mati adalah hukuman yang terberat dari semu yang ancamkan terhadap kejahatan yang berat. Tapi bukan berarti tidak ada alternatif lain selain pidana mati, alternatif pidana mati dapat dilihat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Sebagai contoh pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Di dalam pasal tersebut dijelaskan barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Hakim dalam hal ini belum tentu menjatuhkan pidana mati yang merupakan pidana yang paling berat, sebagai alternatif hakim dapat menjatuhkan ancaman pidana paling ringan dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.¹⁷

Penundaan pidana mati dan alternatif pidana mati dalam perkembangannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu, hal ini dapat terlihat dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Rancangan KUHP Nasional, yang terdiri sebagai berikut:

- **Pasal 88 (3) konsep 2006** (Pasal 81/2000; Pasal 85/2004), penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa;
- **Pasal 89 (1) konsep 2006** (Pasal 82/2000; Pasal 86/2004): “penundaan pelaksanaan pidana mati” (pidana mati bersyarat) dengan masa percobaan 10 tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap pidana terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan ras menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. ada alasan yang meringankan
- **Pasal 89 (2) konsep 2006:** apabila dalam masa percobaan (10 tahun) terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.
- **Pasal 88 (4) konsep 2006:** pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden.
- **Pasal 90 konsep 2006** (Pasal 83/2000; Pasal 87/2004): apabila permohonan grasi ditolak, tetapi pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

Pidana mati dan seumur hidup menurut KUHP tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak. Menurut Pasal 119 (2) konsep 2000 (menjadi pasal 123/2004; Pasal 126/2005-2006), apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana tindak pidana yang dapat dijatuhkan adalah penjara maksimum 10 tahun.¹⁸

Selama ini, banyak tuduhan terhadap konsep hukuman dalam sistem pidana Islam yang sering sekali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Dalam sistem hukum pidana Islam, dikenal hukuman mati terhadap perilaku perzinahan yang terikat perkawinan (*muhsan*), hukuman mati terhadap pemberontak (*al-baghya*), hukuman mati untuk tindakan penghancuran / permusnahan (*al-hirabah*), hukuman bagi pelaku satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifan hukuman-hukuman tersebut. Menghukum mati dengan cara yang paling baik, eksekusi yang tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, agar si hukuman segera meninggal, misalnya dengan pedang yang sangat tajam. Hal ini didasarkan pada hadis: dari Syadad bin Aus bahwasannya Rasulullah saw bersabda, *“apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya dan apabila kalian menyembelihnya, maka yang baiklah cara menyembelihnya”*.¹⁹

- a. Bagian yang dipenggal adalah leher atau tengkuk bagian belakang kepala.
- b. Apabila si terhakum sedang hamil, eksekusinya ditunda hingga ia melahirkan dan menyusukan anaknya maksimal sampai dua tahun setelah melahirkan. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah s.a.w.²⁰
- c. Eksekusi mati tidak boleh dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, seperti dengan mencincangnya atau membakarnya.
- d. Eksekusi mati tidak boleh dilakukan apabila si korban dalam keadaan sakit atau belum sembuh dari luka yang ditimbulkannya.

Persoalan kontemporer nan “serius” dan senantiasa hangat untuk dikupas dan diulas sehubungan dengan penegakkan hukum pidana di Indonesia adalah menyangkut hukuman mati yang “dianggap” tidak manusiawi. Terjadi perbedaan pemahaman terhadap (HAM). Berbagai kritik tajam diarahkan, bahkan ada gerakan *abolitionist* yang menentang hukuman mati.

Di Indonesia hukuman mati masih diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bisa dilihat dalam Pasal 140 (3) dan pasal 340 KUHP. Pasal-pasal tentang pidana mati merupakan terjemahan/ manifestasi dari kitab hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, KUHP yang dahulu bernama *Weekboek van Stravrecht* (WvS) dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II aturan Peradilan Uud 1945 dan menjadi KUHP. Penerapan KUHP ini boleh dikatakan tidak mengalami perubahan apapun dibanding penerapan pada zaman kolonialisme. Pada perkembangannya kemudian, hukuman mati malah tidak saja diatur dalam KUHP sebagai bagian dari tindak pidana umum, namun pemerintah telah pula menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati secara khusus.

Istilah hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut: *Pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut; *Kedua*, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; *Ketiga*, menemukan cara atau bagaimana pengenaan pidana terhadap orang yang “disangka” telah melanggar larangan tersebut.

Teori penghukuman

Dalam penarikan hukum positif, setidaknya ada empat teori besar yang mendasari adanya penghukuman terhadap tindak kejahatan manusia:

- a. Teori *absolut* atau teori pembalasan/ *revenge* (balas dendam) muncul beberapa tokoh yang mengemukakan pikiran-pikiran sebagai berikut:
 - 1) Immanuel Kant: *Crime will lead to injustice*. Karena sang pelaku harus merasakan sebuah ketidakadilan pula dengan wujud nestapa (derita)
 - 2) Hegel: *law base on the justice is a consequence*, wajar apabila sang pelaku pun harus merasa (dilenyapkan) dari keadilan tersebut dengan menimpakan pidana terhadapnya.
 - 3) Herbath: mempunyai jalan pikiran bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, berarti dirinya sebagai penyebab adanya rasa tidak puas bagi masyarakat umum. Kepuasan masyarakat harus dipulihkan kembali dengan jalan menjatuhkan pidana kepada pihak (seseorang) yang telah menyebabkan ketidakpuasan tersebut.
 - 4) Sthal: bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakil-Nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Konsekuensinya, apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan berarti dirinya telah membuat

tidak tertib hukum di dunia. Untuk mengembalikan ketertiban, maka penjahat harus menerima sanksi pidana karena perbuatannya²¹.

b. Teori kegunaan (*mashlahat*) atau relatif (*utilitarian prevention theory*).²²

c. Teori gabungan

Pertama, teori gabungan yang membenarkan teori pembalasan sebagai tujuan pidana, tetapi harus memberikan batasan ketat agar pembalasan tidak melampaui batas dari hukuman yang diperlukan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum bisa diselamatkan. *Kedua*, teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan dan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana. *Ketiga*, teori gabungan yang menitikberatkan pada aspek [ersamaan, baik kepada pembalasan ataupun kepada penyelamatan kepentingan umum. Pidanaan dimaksud untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi kepentingan masyarakat;
- 2) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 3) Memasyarakatkan terpidana (narapidana) dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada diri si pelaku pidana²³

d. Teori Rehabilitasi

Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang mengatur tentang hukuman mati di Indonesia adalah menurut KUHP. Menurut hukum pidana positif, seperti terdapat dalam pasal 10, dibagi dalam dua jenis, terdiri dari:

- 1) Pidana Pokok, yaitu: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20/1946)
- 2) Pidana Tambahan, yaitu: 1. Pencabutan hak yang tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.

Menurut naskah rancangan KUHP Nasional draf II edisi tahun 2005 diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 68, yang terdiri sebagai berikut:

1. Pasal 65:

- (1) Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. (2)

urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

2. Pasal 66:

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternative.

3. Pasal 67:

(1) Pidana tambahan terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan /atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti kerugian; dan e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan /atau kewajiban menurut hukum yang hidup. (2) pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidan pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat bersama-sama denga pidana tambaahan yang lain. (3) pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan /atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. (4). Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

4. Pasal 68

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, pasal 66, pasal 67 diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal-Pasal yang Mencantumkan Pidana Mati

Di Indonesia, ditemukan banyak pasal yang mencantumkan sanksi pidana mati, baik yang terdapat dalam KUHP dan diluar KUHP.

a. Dalam KUHP

- **Pasal 104**, tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (makar)
- **Pasal 340**, tentang pembunuhan berencana.
- **Pasal 111 ayat (2)**, tentang melakukan hubungan dengan Negara asing sehingga terjadi perang.
- **Pasal 124 ayat (3)**, tentang pengkhianatan di waktu perang.
- **Pasal 124 (bis)**, tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru hara.
- **Pasal 140 ayat (3)**, tentang pembunuhan berencana terhadap kepala Negara sahabat.

- **Pasal 479 ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2)**, tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.
- **Pasal 444**, tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian.
- **Pasal 365 ayat (4)**, tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

b. Di luar KUHP

1. **Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi**, yang tercantum di dalam Bab II pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2. **Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme**, yang mengatur sebagai berikut:

Bab III tentang tindak pidana terorisme.

1. **Pasal 6:**

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

2. **Pasal 9:**

“setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

3. Pasal 10:

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana terror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat missal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional”.

4. Pasal 14:

“Setiap orang yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.

3. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 80 ayat (1) huruf a:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan hukuman mati...”.

2. Pasal 80 ayat (2) huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati...”.

3. Pasal 80 ayat (3) huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati...”.

4. **Pasal 81 ayat (3)** huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..”.

5. **Pasal 82 ayat (1)** huruf a:

“Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati..”.

6. **Pasal 82 ayat (2)** huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati..”.

7. **Pasal 82 ayat (3)** huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..”.

4. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 36:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, c, d atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

Dari hasil penelitian dilapangan terdapat ketidak seragaman tentang pengertian dari hukuman mati baik kalangan Praktisi Hukum maupun Tokoh Agama di Kota Palembang, hal ini dapat dilihat sga berikut:

- Hukuman mati adalah hukuman yang mengakhiri hidup seorang terpidana
- Hukuman mati adalah merupakan hukuman dalam urutan tertinggi dalam hukuman pokok, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP.
- Hukuman mati adalah hukuman yang dilaksanakan seorang algojo dengan cara menggantungkan seorang terpidana (Pasal 11 KUHP).

Tanggapan Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang mengenai pro-kontra hukuman mati, yaitu:

- Pro-kontra hukuman mati merupakan masalah biasa yang tidak dapat diselesaikan, karena masing-masing mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda, tetapi yang penting bahwa pihak-pihak yang memiliki pendapat itu tidak bisa mengklaim dia juga paling benar.
- Karena pidana mati menyangkut masalah hidup matinya orang, jika sudah di eksekusi tidak bisa dihipunkan kembali.
- Karena pidana mati sering dikaitkan dengan HAM.
- Karena sering dikaitkan dengan kaidah-kaidah Islam, dimana penduduk Indonesia mayoritas Islam.

Dari hasil lapangan baik Tokoh Agama maupun Praktisi Hukum di kota Palembang ada dua persepsi mengenai apakah hukuman mati masih di perlukan penerapannya di Indonesia. Baik tokoh Agama maupun Praktisi Hukum di Kota Palembang dari hasil penelitian di dapat tidak ada keseragaman dalam masalah hukuman mati sebagaimana **RM** (Pengacara) Hukuman mati ini berarti hukuman dengan mengakhiri hidup seorang terpidana. Dalam hukum pidana merupakan hukuman dalam urutan tertinggi dalam hukuman pokok, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Adapun hukuman mati dilaksanakan oleh seorang algojo dengan cara menggantungkan seorang terpidana (Pasal 11 KUHP).

Pemberlakuan hukuman mati ini penting diberlakukan karena agar masyarakat masyarakat umum menjadi takut untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kalau orang berbicara, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang harus dihargai sesama manusia dan hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa orang. Korban pembunuhan juga mempunyai hak untuk hidup, kalau pelaku membunuh korban dengan berencana ataupun mutilasi, maka pelaku tidak menghargai hak hidup korban, berarti hak hidup pelaku tidak perlu dihargai. Dalam hal hanya Tuhan yang berhak menvabut nyawa orang lain ini benar, namun Tuhan juga memberikan hak kepada orang lain untuk mencabut nyawa orang lain. Dalam hukum Islam ini disebut dengan *Qishas*.

Tindak pidana korupsi juga penting diberlakukan hukuman mati, karena seorang koruptor itu telah melakukan pengrusakan terhadap Negara yaitu dengan cara mengambil/ menikmati uang Negara sehingga Negara menjadi rugi dan semakin terpuruk. Bagaimana Negara mau maju jika di kelolah oleh orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Sehingga pelaku korupsi juga harus dijatuhi hukuman mati.

Menurut **JM** (Pengacara) hukuman mati masih dianggap penting, sebab pidana mati itu dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan besar terjadi, seperti:

terorisme, korupsi, kudeta-kudeta dan lain-lain. Jadi, menurut pandangannya, kalau hukuman mati itu di tiadakan, maka yakin kejadian tersebut akan terus berulang, artinya hukuman mati itu dianggap penting, karena untuk menghadirkan unsure jera terhadap pelaku kejahatan, disamping itu dapat menjadi pelajaran pencegahan bagi orang-orang yang tidak berbuat jahat untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Akan tetapi ada satu hal yang perlu dipikirkan oleh para pelaku hukum adalah sisi negatif dari pelaksanaan hukum itu, yaitu si pelaku kejahatan setelahnya mendapatkan putusan pidana mati sering mendapatkan siksa lain yaitu siksa batin, tersiksa perasaannya dimana untuk menunggu eksekusi. (Wawancara, 5 September 2011)

Ketika menanggapi pertanyaan terjadi pro kontra terhadap sanksi ini? **RA** mengatakan bahwa adanya pandangan pro dan kontra terhadap hukuman mati, karena sangat berkaitan dengan hidup dan matinya seseorang. Apabila sanksi pidana mati sudah dijatuhkan pada seseorang, maka jika dikemudian hari ternyata ada pembuktian-pembuktian lain yang mengatakan bahwa pelaku tersebut tidak harus dijatuhkan pidana matinya, tentu saja, kalau orang sudah mati, bagaimana mau untuk menghidupkan kembali. (Wawancara, 12 September 2011 di Polresta Palembang)

Menurut **RR** (Polisi) ketika kita membicarakan masalah hukuman mati atau sanksi pidana mati di Indonesia, maka kita berhadapan kepada pandangan yang pro dan kontra tentang hal itu. Kita ketahui bahwa secara *de jure* sanksi pidana mati itu sudah termaktub dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika kita lihat dari sisi pelaksanaannya, penting dan tidaknya itu adalah sangat subjektif sekali. Ketika korban dalam posisi sebagai korban, maka pihak keluarga korban sangat menganggap penting akan sanksi tersebut. Tetapi bila seseorang berposisi sebagai pelaku, maka pihak pelaku dan keluarga pelaku menganggap tidak perlu sanksi pidana itu diterapkan. Hal ini terkadang pihak pelaku menganggap tuduhan itu hanya sebagai fitnahan belaka, atau hanya sebagai kambing hitam saja. Jadi pentingnya pada posisi korban lebih mengedepankan pada aspek balas dendam. Perlu tidak dihapus? Menurut **RR** jika dihapus berarti menghilangkan kepastian hukum. Tapi sebaiknya diganti saja dengan hukuman seumur hidup. Tapi kalau harus dihapus, maka caranya dengan cara merevisi KUHP. (Wawancara, 12 September 2011 di Polresta Palembang)

Pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok (pidana yang bersifat khusus dan alternatif), pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang

belum dewasa. Tidak ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan pihak kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidik khusus kepada pelaku tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati.

Seandainya ditemukan alat bukti baru kita buktikan harus melihat alat bukti baru tersebut secara jelas dan berusaha untuk melihat kebenaran alat bukti tersebut, jika benar alat bukti itu meringankan terdakwa sehingga harus mengubah hukuman yang akan dijatuhkan. (Wawancara, 5 September 2011 di Pengadilan Negeri Kota Palembang)

Kriteria yang digunakan melihat kepada beratnya tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan, tetapi pihak kejaksaan harus benar-benar melihat inti kasus itu secara cermat dan hati-hati, lebih baik dituntut pidana penjara seumur hidup atau penjara lima belas tahun daripada langsung menuntut hukum mati. Tidak ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan pihak kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidik khusus kepada pelaku tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati. Seandainya ditemukan alat bukti baru, alat bukti baru tersebut harus perlu di pertimbangkan, karena tindak pidana yang dituntut dengan hukuman mati. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada tersangka adalah alat bukti, tetapi karena belum ada pernah kasus menemukan kasus atau menuntut dengan ancaman hukuman mati.

Kesimpulan

Setelah mengamati apa yang diungkapkan oleh responden dalam penelitian ini seperti dideskripsikan pada bagian terdahulu maka dapat disimpulkan:

Hukuman mati dalam perspektif hukum pidana di Indoneia adalah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang hukuman mati, antara lain didalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP. Adapun tatacara pelaksanaan pidana mati tertuang dalam dalam UU No. 5 Tahun 1969. Eksistensi dan filosfi pemberlakuan pidana mati terkait erat dan tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila, dimana Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum bagi segala tertib hukum di Indonesia. Eksistensi pidana mati di Indonesia sekalipun masih kontroversial secara ideologis filosofis tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka dari itu walaupun pidana mati dirasa sebagai sanksi pidana yang

keras dan kejam tetap di pertahankan dan digunakan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia baik di dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.

Hukuman pidana mati penerapannya di Indonesia menurut perspektif Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang masih terjadi pro dan kontra. Baik dikalangan praktisi hukum sendiri terjadi pro dan kontra, apakah hukuman pidana mati masih diperlukan penerapannya begitu juga dengan kalangan Tokoh Agama Islam. Namun, adanya pro-kontra pidana mati ini merupakan masalah biasa karena masing-masing mempunyai sudut pandang dan perspektif yang berbeda, sebab alasan masing-masing semuanya rasional.

Endnote

-
- ¹ (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati download 7 April 2011 jam 22 wib).
- ² (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati download 10 April 2011 jam 13.00 wib),
- ³ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 144
- ⁴ Notanegoro, 1959, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Hlm. 8, Bina Aksara, Jakarta
- ⁵ Mohammad Hatta, 1966, *Pancasila Dasar Negara*, hlm. 9, Bina Aksara, Jakarta
- ⁶ Pujiono, 2007, *Himpunan Tulisan Hukum Pidana*, hlm. 6, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- ⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1987. *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, hlm. 71. Galia Indonesia, Jakarta.
- ⁸ N.N Temadjaja dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Ibid*, hlm. 72-73
- ⁹ Rachmad Djatmiko, 1962, *Pidato Dies Natalis* di Universitas Negeeri Surakarta, hlm. 7, Surakarta
- ⁸ Notanagoro, *Op. Cit*, hl. 9
- ⁹ Mohammad Hatta, *Op. Cit*, hlm. 11
- ¹² Muladi, 1990, *karakteristik Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*, hlm. 8, Fakultas Hukum UNDIP.
- ¹³ Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Op. Cit*, hlm. 77
- ¹⁴ J.E. Sahetapy, *Op. Cit*, hlm 71
- ¹⁵ Abu Tamrin, 2007, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan*, Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, *Hukuman Mati di Indonesia*, Vol 4 No 4 – Desember, hlm 67, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
- ¹⁶ J.E. Sahetapy, *Op Cit*, hlm. 76-77.
- ¹⁷ Abu Tamrin, *Op. Cit*, hlm.65-66.
- ¹⁸ Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 16-17
- ¹⁹ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, N-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
- ²⁰ Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan At-Tabroni. Lihat Muhammad Nashirudin al-Albani, *Sunan at-Turmudzi*, (t.t.p.: al-Maktabah al-Islami, 1988), jilid I-II
- ²¹ Cyndi Banks, *Criminal Justice Ethics: Theory and Practice*, (tt.p, SAGE Press, 2004), hal. 112. Bending Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1995), hal. 22.
- ²² *Ibid*. Hal. 114
- ²³ Elaine Cassel, Douglas A. Berstain, *Criminal Behavior*, hal. 281. Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana*, hal. 33-35.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Al-Asqalai, Ibn Hajar, t.t Fath al-Bari, Dar al-Fikr, Beirut, 1988.
- Ali. Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Jakarta.

-
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Jakarta: Galia Indonesia, 1987.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan pembedaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1986.
- Antjok. Jamaluddin, *Efektifitas Pidana Islam Menanggulangi Kriminalitas*. Tebuireng Juli-Agustus, 1987.
- Arif. Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Asl-Asqolani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Kanani, t.t. *Subul as-Salam*. 4 Jilid. Dahlan. Jilid 3-4, Bandung.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'I Muqorranan bi al-Qonuni al-Wad'I*, Darul Al-Urubah, Mesir, 1968.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Bambang Poernomo, Bending, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1995.
- Cyndi Banks, *Criminal Justice Ethics: Theory and Practice*, SAGE Press, 2004.
- Deparemen Agama Republik Indonesia. 2004. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Wahyu Wagiman, *Catatan atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia*, Dalam jurnal Legislasi Indonseia, *Hukuman Mati di Indonesia*, hlm 99 vol. 4 No. 4 -Desember 2007, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Ham RI.